

Nomor : 380.1/HMS/SP/11/2024  
Tanggal : 25 November 2024

## Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Petakan 25 Indikator Potensi TPS Rawan

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemetaan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 4 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 6 indikator yang banyak terjadi, dan 7 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 1.568 kelurahan/desa di 15 Kabupaten/Kota. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, Potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, Politisasi SARA dan ujaran kebencian. *Kelima*, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Hasil sebagai berikut :

### 4 (Empat) Indikator Potensi TPS Rawan yang Paling Banyak Terjadi

- 1) 2.333 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT
- 2) 1.817 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/POLRI)





- 3) 983 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)
- 4) 764 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas

## **6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi**

- 1) 436 TPS yang memiliki riwayat terjadinya kekerasan di TPS
- 2) 313 TPS yang terdapat potensi [emilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK)
- 3) 283 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS
- 4) 130 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat Pemilu
- 5) 129 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS
- 6) 91 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon

## **7 (Tujuh) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi namun Tetap Perlu Diantisipasi**

- 1) 70 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh : banjir, tanah longsor, gempa, dll)
- 2) 66 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih
- 3) 50 TPS yang memiliki riwayat terjadinya intimidasi kepada penyelenggara pemilihan
- 4) 50 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu
- 5) 45 TPS yang terdapat ASN, TNI/POLRI, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon
- 6) 43 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik
- 7) 37 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS



## Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Pemantau Pemilihan, Media dan Seluruh Masyarakat di seluruh tingkatan wilayah Provinsi Sulawesi Utara untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melakukan strategi pencegahan, di antaranya :

- 1) Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 3) Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) Kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, kegiatan kepemiluan, organisasi masyarakat, dan pengawas partisipatif, dan
- 5) Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*
- 6) Melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih

## Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS Rawan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara merekomendasikan KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS ;

- a. Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan diatas;
- b. Berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet;
- c. Melakukan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA

# SIARAN PERS



ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

**#MarijoTorangAwasiSamaSama**



## Lampiran

### Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kabupaten/Kota

Indikator	Jumlah TPS	TPS Rawan Paling Banyak
<b>Variabel Penggunaan Hak Pilih</b>		
1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status TNI/Polri)	1817	Minahasa, Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bitung
2. Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb)	983	Manado, Talaud, Bitung, Sangihe, Tomohon
3. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK)	313	Minahasa Utara, Manado, Sangihe, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow Timur
4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	764	Minahasa, Bitung, Manado, Minahasa Selatan, Minahasa Utara
5. TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT	2333	Talaud, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Sangihe
6. TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)	35	Talaud, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Sangihe, Tomohon
<b>Variabel Keamanan</b>		
7. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	436	Minahasa, Tomohon, Manado, Minahasa Utara, Bitung
8. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan	50	Manado, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Bitung
9. TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara	3	Manado, Bolaang Mongondow Utara
<b>Variabel Politik Uang</b>		
10. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS	37	Manado, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Utara, Minahasa





<b>Variabel Politisasi SARA</b>		
11. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS	4	Minahasa
<b>Variabel Netralitas</b>		
12. TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon	10	Minahasa Utara, Tomohon, Manado
13. TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon	45	Tomohon, Minahasa Selatan, Manado, Bolaang Mongondow Timur, Talaud
<b>Variabel Logistik</b>		
14. Terdapat riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat Pemilu	130	Minahasa, Minahasa Utara, Manado, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow Selatan
15. Terdapat riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu	50	Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bitung, Siau Tagulandang Biaro, Manado
16. Terdapat riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu	34	Minahasa Utara, Manado, Minahasa, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow Timur
<b>Variabel Lokasi TPS</b>		
17. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)	25	Minahasa Utara, Manado, Bolaang Mongondow Utara, Siau Tagulandang Biaro, Minahasa
18. TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)	70	Manado, Bitung, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Selatan, Minahasa
19. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	66	Sangihe, Manado, Minahasa Utara, Tomohon, Minahasa Selatan
20. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	36	Minahasa, Bitung, Manado, Bolaang Mongondow Timur
21. TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon	91	Minahasa Selatan, Manado, Sangihe, Tomohon, Bitung





22. TPS di Lokasi Khusus	18	Talau, Bitung, Bolaang Mongondow Timur, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow Utara
23. TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik	43	Manado, Bitung
<b>Variabel Jaringan Internet dan Listrik</b>		
24. TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	283	Sangihe, Talau, Bitung, Siau Tagulandang Biaro, Manado
25. TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	129	Talau, Sangihe, Manado, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro

